

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. *Eigenrichting*/perbuatan main hakim sendiri jelas tidak diatur di dalam Undang Undang Dasar 1945, Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta peraturan perundang-undangan lainnya, akan tetapi untuk menciptakan adanya kepastian hukum, pelaku *eigenrichting*/perbuatan main hakim dapat diproses/ditindak secara hukum apabila melanggar ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana seperti : penganiayaan, penghinaan dan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam peraturan perundang-undangan lainnya.
2. Kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum (polisi) dalam menindak pelaku *eigenrichting*/perbuatan main hakim sendiri adalah, alat bukti berupa keterangan saksi. Keterangan saksi tersebut, berupa fakta-fakta yang diperoleh dari keterangan masyarakat yang berada di lokasi kejadian pada saat terjadinya *eigenrichting*/perbuatan main hakim sendiri. Dengan adanya bukti yang cukup, maka aparat penegak hukum (polisi) dapat menindak pelaku *eigenrichting*/perbuatan main hakim sendiri dan

pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Selain alat bukti berupa keterangan saksi, kendala lain yang dihadapi seperti :

- a. Aparat penegak hukum (polisi) yang kurang sigap dan tegas dalam menindak pelaku *eigenrichting*/perbuatan main hakim sendiri.
- b. Jumlah personil aparat penegak hukum yang sedikit, dibandingkan dengan jumlah masyarakat yang ada.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, penulis mengemukakan saran-saran sebagai berikut :

1. Dibuatkannya suatu peraturan yang berisi ketentuan hukum secara khusus mengatur *eigenrichting*/perbuatan main hakim sendiri.
2. Diharapkan adanya kerja sama antara aparat penegak hukum (polisi) dengan masyarakat dalam menindak pelaku *eigenrichting*/perbuatan main hakim sendiri demi terciptanya suatu kepastian hukum.
3. Diharapkan kepada aparat penegak hukum (polisi) bisa bersikap tegas, sigap dan tidak pandang bulu dalam bertindak terhadap pelaku *eigenrichting*/perbuatan main hakim sendiri.
4. Ditambahnya jumlah personil aparat penegak hukum agar bisa mengimbangi jumlah masyarakat saat terjadi *eigenrichting*/perbuatan main hakim sendiri.
5. Perlu dihilangkannya kebiasaan buruk masyarakat untuk melakukan *eigenrichting*/perbuatan main hakim sendiri terhadap pelaku kejahatan,

tugas tersebut tidak hanya dilimpahkan kepada aparat penegak hukum (polisi) saja tetapi dibebankan juga kepada masyarakat.

